



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6333 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menetapkan bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, perlu diubah kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olah raga.

2. Ketentuan Pasal 17 huruf k, huruf l dan huruf m dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan dan bina raga ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. untuk pertunjukan/pergelaran musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran busana, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. untuk panti pijat, mandi uap/spa dan fitness ditetapkan tarif pajak 35 % (tiga puluh lima persen);
 - e. untuk karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - f. untuk klab malam, discotik dan bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - g. untuk permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - h. untuk permainan ketangkasan yang menggunakan mesin elektronik maupun yang manual ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan tarif pajak 10 % (sepuluh persen);
 - j. untuk pertandingan olah raga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus.
3. Pasal 41 ayat (2) diubah, dan ayat (3) serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



H. SYAMSUL KUSIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019.
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 5-150/2018